



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 21 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KE-TIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PACITAN NOMOR 11 TAHUN 1979

TENTANG PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ISA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 Tahun 1979 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 13 Tahun 1987, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Irt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Dentuk Peraturan Daerah Perubahan ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 Tahun 1979 dengan segala perubahannya tentang Parkir Kendaraan ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PARKIR KENDARAAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 Tahun 1979 tentang Parkir Kendaraan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1979 Nomer HK/348/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3/ b Tahun 1980 Seri B tanggal 18 Januari 1980 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan :

- a. Nomor 17 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 Tahun 1979 tentang Parkir Kendaraan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Januari 1984 Nomor 22/P Tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 Tahun 1984 Seri B tanggal 7 Maret 1984 ;
- b. Nomor 13 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 Tahun 1979 tentang Parkir Kendaraan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Mei 1987 Nomor 159/P Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 Tahun 1987 Seri B tanggal 10 Juni 1987, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Atas penggunaan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan Bermotor beroda lebih dari empat, sebesar Rp. 300,00 ( tiga ratus rupiah ) ;
  - b. Kendaraan Bermotor beroda empat atau tiga, sebesar Rp. 200,00 ( dua ratus rupiah ) ;

- c. Kendaraan Dermotor heroda dua, sehesar Rp. 100,00 (soratus rupiah ) ;
  - d. Dokar, Cikar, Gerobag dan sejerisnya, sehesar Rp. 100, 00 (seratus rupiah ) ;
  - e. Sepeda dan Decak, sehosar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- D. "Judul Dah<sup>A</sup> VI diubah dan harus dibaca sebagai berikut" :

KEWENTUAN LARANGAN DAN PIDANA

- C. Pasal 10 diubah dan harus dlbaca sebagai-berikut :
- (1) Tindak pidana terhadap ketontuan pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) hulan atau denda sehanjak - hanyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
  - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat palanggaran.
- D. Satelah Dah<sup>A</sup> VI ditambah satu Dah dan satu Pasal haru yaliu Dah<sup>A</sup> VIa dan Pasal 10a dan harus dibaca sebagai-berikat :

Dah VIa

P E N Y I D I K A N

Pasal 10a

Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 13 Nopember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 21 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PACITAN NOMOR 11 TAHUN 1990

TENTANG PARKIR KENDARAAN

PENJELASAN UMUM

- a. Dahwa ketentuan retribusi parkir kendaraan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 Tahun 1979 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 13 Tahun 1987, perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang ;
- b. Dahwa Peraturan Daerah yang memuat ketentuan retribusi dan pidana perlu dicantumkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Dahwa sebagai realisasi huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II cukup jelas.